



SALINAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2016,

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, kendaraan dinas operasional khusus.
6. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat Negara yaitu Walikota dan Wakil Walikota.
7. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
 - a. kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. kendaraan dinas jabatan.

(2) Tanda.....

- (2) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BG), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf H) dan berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BG 1 H sampai dengan BG 100 H.
- (4) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Kantor, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, dan Camat dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pimpinan Instansi Vertikal.
- (5) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur sebagai berikut :
- a. untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Walikota ini dapat mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 9.....

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 5 Januari 2016

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

Ir. H. PARIGAN, MM

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LUBUKLINGGAU,



Hendri Hermani
Hendri Hermani, SH., M.Hum
Pembina
NIP. 19711027 200312 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN
 DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	2	3
1	BG 1 H	Walikota
2	BG 2 H	Wakil Walikota
3	BG 3 H	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	BG 4 H	Kepala Kejaksaan Negeri
5	BG 5 H	Ketua Pengadilan Negeri
6	BG 6 H	Sekretaris Daerah
7	BG 7 H	Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8	BG 8 H	Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9	BG 9 H	Ketua Pengadilan Agama
10	BG 10 HZ	Kepala Badan Narkotika Nasional
11	BG 11 HZ	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
12	BG 12 HZ	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
13	BG 13 HZ	Asisten Administrasi Umum
14	BG 14 HZ	Asisten
15	BG 15 HZ	Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan
16	BG 16 HZ	Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan
17	BG 17 HZ	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
18	BG 18 HZ	Staf Ahli
19	BG 19 HZ	Staf Ahli
20	BG 20 HZ	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
21	BG 21 HZ	Inspektur
22	BG 22 HZ	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
23	BG 23 HZ	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24	BG 24 HZ	Badan Kepegawaian Daerah
25	BG 25 HZ	Badan Pendidikan dan Pelatihan
26	BG 26 HZ	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan
27	BG 27 HZ	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
28	BG 28 HZ	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
29	BG 29 HZ	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
30	BG 30 HZ	Badan Lingkungan Hidup
31	BG 31 HZ	Satuan Polisi Pamong Praja
32	BG 32 HZ	Dinas Pekerjaan Umum
33	BG 33 HZ	Dinas Kesehatan
34	BG 34 HZ	Dinas Pendidikan
35	BG 35 HZ	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Pengelolaan Pasar
36	BG 36 HZ	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
37	BG 37 HZ	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
38	BG 38 HZ	Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan
39	BG 39 HZ	Dinas Perikanan dan Peternakan
40	BG 40 HZ	Dinas Sosial

41	BG 41 HZ	Dinas Tenaga Kerja
42	BG 42 HZ	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
43	BG 43 HZ	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
44	BG 44 HZ	Dinas Pemuda dan Olahraga
45	BG 45 HZ	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
46	BG 46 HZ	Dinas Pendapatan Daerah
47	BG 47 HZ	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
48	BG 48 HZ	Cadangan
49	BG 49 HZ	Cadangan
50	BG 50 HZ	Kepala Kantor Persatuan Bangsa Dan Politik dan Perlindungan Bangsa
51	BG 51 HZ	Kepala Kantor Ketahanan Pangan
52	BG 52 HZ	Kepala Kantor Pertanahan
53	BG 53 HZ	Kepala Kantor Layanan Pengadaan
54	BG 54 HZ	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
55	BG 55 HZ	Sekretariat Dewan Pengurus Krops Pegawai Republik Indonesia
56	BG 56 HZ	Cadangan
57	BG 57 HZ	Cadangan
58	BG 58 HZ	Cadangan
59	BG 59 HZ	Cadangan
60	BG 60 HZ	Kepala Bagian Humas dan Protokol
61	BG 61 HZ	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
62	BG 62 HZ	Kepala Bagian Hukum
63	BG 63 HZ	Kepala Bagian Organisasi
64	BG 64 HZ	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
65	BG 65 HZ	Kepala Bagian Umum
66	BG 66 HZ	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
67	BG 67 HZ	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
68	BG 68 HZ	Kepala Bagian Administrasi Keuangan, Pendapatan dan Aset
69	BG 69 HZ	Cadangan
70	BG 70 HZ	Camat Lubuklinggau Utara I
71	BG 71 HZ	Camat Lubuklinggau Selatan I
72	BG 72 HZ	Camat Lubuklinggau Barat I
73	BG 73 HZ	Camat Lubuklinggau Timur I
74	BG 74 HZ	Camat Lubuklinggau Utara II
75	BG 75 HZ	Camat Lubuklinggau Selatan II
76	BG 76 HZ	Camat Lubuklinggau Barat II
77	BG 77 HZ	Camat Lubuklinggau Timur II
78	BG 78 HZ	Cadangan
79	BG 79 HZ	Cadangan
80	BG 80 HZ	Kepala Kantor Kementerian Agama
81	BG 81 HZ	Kepala Kantor Pajak Pratama
82	BG 82 HZ	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
83	BG 83 HZ	Badan Pusat Statistik
84	BG 84 HZ	Direktur Rumah Sakit Siti Aisyah
85	BG 85 HZ	Direktur Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Bukit Sulap
86	BG 86 HZ	Direktur Perusahaan Linggau Bisa
87	BG 87 HZ	Cadangan
88	BG 88 HZ	Cadangan
89	BG 89 HZ	Cadangan
90	BG 90 HZ	Cadangan

91	BG 91 HZ	Cadangan
92	BG 92 HZ	Cadangan
93	BG 93 HZ	Cadangan
94	BG 94 HZ	Cadangan
95	BG 95 HZ	Cadangan
96	BG 96 HZ	Cadangan
97	BG 97 HZ	Cadangan
98	BG 98 HZ	Cadangan
99	BG 99 HZ	Cadangan
100	BG 100 HZ	Cadangan


WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LUBUKLINGGAU,




Hendri Hermani, SH., M.Hum
Pembina
NIP. 19711027 200312 1 002

